



KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANGSARI NOMOR : 20 / KPTS / 2018

TENTANG

HASIL UJIAN CALON PERANGKAT DESA KARANGSARI KECAMATAN SEMIN, KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2018

KEPALA DESA KARANGSARI

- Menimbang : a. bahwa Ujian Calon Perangkat Desa Karangsari Kecamatan Semin telah dilakukan oleh Tim Pengujian hasilnya sesuai Berita Acara hasil Ujian Calon Perangkat Desa, selanjutnya perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Hasil Ujian Calon Perangkat Desa Karangsari, Kecamatan Semin, Kabupaten Gunungkidul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Kecamatan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa;
7. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 44 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten

Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

8. Keputusan Kepala Desa Karang Sari Nomor 16/KPTS/2018 tentang Panitia Penjaringan dan Penyaringan atau Seleksi Calon Perangkat Desa Karang Sari, Kecamatan Semin, Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Hasil Ujian Calon Perangkat Desa Karang Sari Kecamatan Semin Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Semin
Pada tanggal : 6 Agustus 2018

KEPALA DESA KARANGSARI

SARYANA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Gunungkidul;
2. Camat Semin;
3. Arsip.

**LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA
KARANGSARI
NOMOR 20/KPTS/2018
TENTANG
HASIL UJIAN CALON PERANGKAT
DESA KARANGSARI KECAMATAN SEMIN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 2018**

HASIL UJIAN CALON PERANGKAT DESA

Nomor		Nama	Alamat	Jabatan yang dilamar	Nilai Ujian		Jumlah
Urut	Pendaftaran				Tulis	Praktik	
1	01/PAN/VII/2017	ANDI PRASETYO	Pugeran	Dk. Pugeran	44	14	58
2	02/PAN/VII/2017	PUJIANTO	Semin	Dk. Pugeran	28	16	44
3	03/PAN/VII/2017	KRISTANTO	Pugeran	Dk. Pugeran	45	6	51
4	04/PAN/VII/2017	AGUS SETIAWAN	Pugeran	Dk. Pugeran	43	22	64
5	05/PAN/VII/2017	INDRATMOYO	Pugeran	Dk. Pugeran	30	11	41
6	06/PAN/VII/2017	IGNATIUS WIBOWO	Pugeran	Dk. Pugeran	33	25	58

Karangsari, 6 Agustus 2018
KEPALA DESA

SARYANA